

BAB III

PROFIL PERUSAHAAN, PERMASALAHAN DAN TANGGAPAN MENGENAI PERMASALAHAN RAHASIA DAGANG PT. SHAFIRA LARAS PERSADA

A. Profil Perusahaan

PT. Shafira Laras Persada pada awalnya hanya sebuah sanggar busana Muslim yang didirikan di Bandung pada tanggal 6 Januari 1989 tepatnya di Jln. Ir. H. Juanda No.52 Lt. II. Dirintis oleh seorang aktivis masjid Salman ITB (Institut Teknologi Bandung). Pada awalnya setiap dia melaksanakan ibadah di masjid Salman, dia melihat lingkungan sekitarnya dan selalu berfikir bagaimana caranya agar busana Muslim dapat diterima di masyarakat. Karena pada saat itu, masyarakat masih sulit menerima kehadiran masyarakat yang menggunakan busana Muslim. Lalu timbulah ide untuk membuat toko busana Muslim yang tetap mengikuti mode. Dengan berbagai usaha dan pinjaman uang untuk modal, ia dan beberapa rekannya mendirikan sanggar busana Muslim.

Nama Shafira dapat diartikan sebagai batu safir yang berwarna biru yang anggun dan elegan. Tidak seperti mutiara atau berlian yang kemilau, batu safir mewakili keteduhan, keanggunan dan nuansa kemewahan sekaligus suasana kerendahan hati pemakainya. Dalam perjalanannya nama Shafira dapat pula diartikan sebagai *shafar* yang berarti perjalanan. Ini bermakna agar Shafira tidak berhenti di jalan, memperluas bisnis dan mengembangkan dakwah sekaligus terus menerus melihat perkembangan dunia agar apa yang dihasilkan Shafira

benar-benar menjadi rahmat bagi seluruh dunia, sebagaimana hakikat kehadiran islam.

Dalam situasi yang penuh semangat, sedikit demi sedikit perusahaan dirapikan dan ditata ulang. Untuk lebih memudahkan gerak bisnisnya, tepat pada tanggal 22 Februari 1989 Shafira resmi menjadi PT. Shafira Laras Persada. Dengan badan hukum berbentuk PT, berdasarkan Akta Notaris Mohammad Said Tadjoedin Nomor: 216 tanggal 22 Februari 1989 di Jakarta, yang telah disetujui oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: C2-15.407.HT.01.01.TH'94 tanggal 13 Oktober 1994, dengan SIUP Nomor: 01822/1.824.51.

PT. Shafira Laras Persada yang berkantor di Bandung, telah memiliki 23 *showroom* di seluruh Indonesia dan satu *showroom* di Malaysia. Dengan berbagai kiprahnya di dunia mode busana khususnya busana muslim di Indonesia.

Cabang-cabang PT. Shafira Laras Persada (*Showroom* Shafira yang tersebar di seluruh Indonesia dan Malaysia)

Sumber : PT. Shafira Laras Persada (data diolah)

No.	Daerah wilayah cabang	Nama <i>Showroom</i> Shafira yang berada di wilayah daerah cabang
1.	Jakarta	<ol style="list-style-type: none"> 1. Shafira Pondok Bambu 2. Shafira Cikajang 3. Shafira Kelapa Gading 4. Shafira BSD 5. Shafira Bintaro 6. Shafira Cibubur Junction
2	Bandung	<ol style="list-style-type: none"> 1. Shafira Buah Batu 2. Shafira Sulanjana 3. Shafira BIP 4. Shafira Tuparev 5. Shafira Pangrango
3	Surabaya	Shafira Gubeng
4	Palembang	Shafira Palembang
5	Pekanbaru	Shafira Pekan Baru
6	Medan	Shafira Medan
7	Makassar	Shafira Makasar
8	Banjarmasin	Shafira Banjarmasin
9	Balikpapan	Shafira Balik Papan
10	Samarinda	Shafira Balik Papan
11	Malaysia	Shafira Dataran Jelatek Malaysia

PT. Shafira Laras Persada Kota Bandung yang berlokasi di Jalan Rumah Sakit No.139 Kota Bandung, merupakan kantor pusat. PT. Shafira Laras Persada merupakan perusahaan yang bergerak pada industri *retail* yang menghasilkan produk-produk busana muslim dan

perlengkapan pakaian muslim lainnya termasuk perlengkapan ibadah. Dalam produksinya PT. Shafira Laras Persada masih menggunakan beberapa bahan bakunya yang masih harus diimpor. Produk-produk yang dihasilkan pada umumnya dijual di pasar dalam negeri dan ada juga yang di jual di pasar luar negeri walaupun jumlahnya tidak terlalu besar.

Dalam memasarkan produk-produk Shafira tersebut, Perusahaan mempunyai visi dan misi sebagai berikut:


Visi: Menjadikan busana muslim yang dapat diterima masyarakat

Misi: Memasyarakatkan busana muslim, meningkatkan apresiasi masyarakat, menyediakan busana muslim berkualitas membuka lapangan kerja, dan sebagai sarana beribadah, menggunakan promosi melalui media cetak dan elektronik, *outboard* tema, *yellow pages*.

2. Struktur Produksi Perusahaan

Berikut struktur Produksi PT. Shafira Laras Persada

Kota Bandung pada gambar 2.1.



3. Tugas dan tanggung jawab Asisten manager Produksi adalah

- 1) Mengikuti sample approval dan PPM
- 2) Melakukan koordinasi dengan timnya mengenai hasil perencanaan kerja di department merchandise zoya dengan para managemya.
- 3) Melakukan koordinasi dengan timnya mengenai hasil mengenai erchandise Zoya untuk turun job dan memberikan gambaran besar target yang harus dilakukan untuk melakukan proses produksi
- 4) Meminta kepada tim untuk membuat perencanaan kerja masing-masing bagian secara rinci.
- 5) Melakukan analisa terhadap perencanaan proses produksi yang dibuat ole seperti coordinator sewing, follow up indent dan permak, follow up busana coordinator distribusi.
- 6) Melakukan controlling dan evaluasi kinerja semua tim
- 7) Menerima data terkait proses produksi dari staf administrasi
- 8) Melakukan analisa terhadap progress pergerakan turun job secara berkala agar tercapai sesuai target.
- 9) Melakukan visit vendor untuk melakukan pengawasan terhadap kinerja vendor agar sesuai dengan plan pencapaian target.
- 10) Menerima dan menganalisa data hasil kinerja vendor.
- 11) Membuka jaringan untuk pencarian source vendor.
- 12) Memberikan suggest, solusi terhadap kendala yang dihadapi oleh timnya jika tim tidak dapat menyelesaikan maka asisten menager menghandte kendala untuk diselesaikan.

B. Permasalahan Rahasia Dagang Perusahaan PT Shafira Laras Persada

Berdasarkan Penelitian di persidangan di Pengadilan Negeri Bandung PT Shafira Laras Persada merupakan perusahaan bergerak dalam bidang fashion perusahaan ini telah membangun beberapa toko di Indoensia, Perusahaan ini sudah dapat dikatakan perusahaan besar karena produk dan toko-tokonya yang sudah banyak digemari di indoensia khususnya kalangan wanita.

Salah satu kasus yang dihadapi PT. Shafira Laras Persada yang sedang bermasalah di Pengadilan Negeri Bandung Kasus Pidana No. 973/Pid.Sus/2017/PN.Bdg yaitu bahwa salah satu karyawan perusahaan tersebut yaitu bernama X diduga melakukan pembocoran rahasia dagang, hal yang diduga dibocorkan adalah harga maksimal untuk menetapkan kesepakatan harga dengan vendor tempat pembuatan produk perusahaan tersebut.

Pada saat itu karyawan tersebut menjabat sebagai asisten manager perusahaan tersebut, salah satu tugasnya adalah menandatangani untuk menyetujui harga yang sudah disepakati dengan vendor. Perusahaaan menduga bahwa X telah membocorkan harga maksimal perusahaan kepada vendor milik Eva karena selalu mengambil harga maksimal untuk memproduksi kerudung. Hal ini diketahui ketika salah satu karyawan mencoba untuk mencari vendor lain dan membandingkan harganya dengan vendor milik Eva.

Kasus tersebut terjadi antara tahun 2012 sampai tahun 2015 pada karyawan yang menjabat sebagai asisten manajer produksi di PT.Shafira Laras Persada Kota Bandung yang beralamat di jalan rumah sakit No. 139 Kota Bandung. Awalnya permasalahan diketahui pada sekitar bulan februari 2016, saat salah satu internal auditor melakukan investigasi di wilayah produksi tentang adanya penurunan job di PT.Shafira Laras Persada, saat itu diketahui adanya perbedaan harga yang mencolok dan timpang job terhadap dua vendor dari pada vendor vendor di PT.Shafira Laras Persada lainnya sehingga menimbulkan selisih harga pada pemberian job yang diberikan kepada dua vendor tersebut dibandingkan dengan job yang diberikan kepada vendor lainnya.

Setelah dilakukan pemeriksaan dan investigasi seara internal diketahui X yang menjabat menjadi asisten penjabat produksi ternyata memiliki hubungan khusus dengan dua vendor itu, X juga menjadi salah satu pemodal dua vendor itu. Maka demikian X disangkakan telah sengaja mengungkapkan rahasia dagang, mengingkari kesepakatan, atau mengingkari kewajiban tertulis dan tidak tertulis yang mengakibatkan ketimpangan harga dan job terhadap vendor lainnya, sehingga dapat merugikan pihak perusahaan. Perbuatan X tersebut bertentangan dengan peraturan perusahaan yaitu pasal 9 tentang kewajiban karyawan dan pasal 87 tentang karyawan mencari keuntungan tersendiri atau orang lain.

X mulai bekerja sebagai karyawan kontrak pada PT.Shafira laras Persada sejak pada 9 juni 2008 dan kemudian diangkat menjadi karyawan tetap dan menjabat sebagai asisten manajer produksi pada tahun 2010.

Pada tahun 2016 X disangkakan melakukan pembocoran rahasia dagang kepada dua buah vendor pada tahun 2012 sampai tahun 2015. Menurut Jaksa Penuntut Umum bahwa pada tahun 2012 sampai tahun 2015 kedua vendor tersebut telah melakukan pekerjaan yang mengeluarkan biaya senilai Rp.3.760.316.200,- (tiga milyar tujuh ratus enam puluh juta tigaratus enam belas ribu dua ratus rupiah) sedangkan untuk harga vendor lain harga ditekan dengan nilai rata rata perbedaan harganya 12% sehingga dengan harga maximal tersebut pihak perusahaan seharusnya masih menerima keuntungan sebesar Rp.458.758.576,- (empat ratus lima puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu lima ratus tujuh puluh enam rupiah) dan terkait pemberian pekerjaan X selalu memberikan pekerjaan yang mudah kepada kedua vendor tersebut dan kedua vendor tersebut mendapatkan keuntungan lebih besar, X didakwa membocorkan rahasia dagang beupa rincian biaya produksi dan jenis pekerjaan.

Pada tanggal 18 mei 2016 X dimintai keterangan untuk mengklarifikasi hasil data berupa sikrkulasi rekening koran antara X dengan kedua vemdor tersebut. Lalu pada tanggal 19 mei 2016 X dikantor PT. Shafira Laras Persada menyerahkan dua lembar pernyataan tertanggal 19 mei 2016 yang telah dibuat dan ditandatangani kepada internal audit perusahaan.

Dua surat pernyataan tersebut menerangkan bahwa X membenarkan perbuatan yang telah dilakukan dan bersedia mengganti kerugian perusahaan.

Perbuatan yang diduga dilakukan oleh X yang dengan sengaja mengungkapkan rahasia dagang, mengingkari kesepakatan, atau mengingkari kewajiban tertulis dan tidak tertulis untuk menjaga rahasia dagang kepada kedua vendor sehingga merugikan perusahaan karena telah pemberian *job* pemasangan payet kerudung sebanyak beberapa kali dari mulai tahun 2012 sampai dengan tahun 2015 dengan nilai kekurangan keuntungan sebesar RP458.758.576,- (empat ratus lima puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu lima ratus tujuh puluh enam rupiah) karena perusahaan melalui perbuatan X telah memberikan harga maximal kepada kedua vendor tersebut.

Kasus tersebut telah dilimpahkan kepengadilan pada bulan Oktober 2017 di Pengadilan Negeri Bandung dengan persidangan yang bersifat terbuka untuk umum dan kasusnya sedang berjalan saat ini sudah sampai dengan pembacaan pledoi atau nota pembelaan oleh penasehat hukum terdakwa.

C. Tanggapan Mengenai Permasalahan PT. Shafira Corporation di Pengadilan

Dalam kasus di atas menarik saya teliti yaitu mengenai validitas unsur rahasia dagang tersebut, pertama apakah harga maksimal termasuk kedalam rahasia dagang sedangkan harga maksimal adalah informasi yang tidak secara khusus menjadi ciri khas perusahaan itu, suatu perusahaan pasti telah menentukan harga minimal dan maksimalnya suatu produk sehingga tidak mungkin timbul kerugian, namun dari kasus diatas disebutkan bahwa perusahaan mendapatkan kerugian dari bocornya harga maksimal tersebut.

Kedua mengenai validitas dari unsur kerahasiaan rahasia dagang yang sudah dibuka dan dipaparkan dipersidangan, maka secara tidak langsung unsur rahasianya sudah tidak rahasia lagi karena dalam persidangan adanya acara pembuktian di pengadilan mengharuskan adanya alat bukti dan saksi yang dapat membuktikan bahwa dakwaan jaksa adalah benar.

Untuk mendapatkan bukti yang akurat maka pembuktian dilakukan dengan cara mendatangkan saksi-saksi yaitu pegawai karyawan yang aktif maupun yang tidak aktif (sudah tidak bekerja di perusahaan tersebut).

Dalam ketentuan beracara persidangan umumnya bersifat terbuka, semua orang termasuk masyarakat umum dibolehkan masuk untuk melihat dan mendengar persidangan tersebut. Sehingga hal tersebut membuat rahasia dagang bersifat "rahasia" menjadi publik domain. Dan dapat

menimbulkan iklim persaingan curang yang timbul dari perusahaan pesaingnya.